



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dedi Setiawan als. Kuntet Bin Ahmad Umar;
2. Tempat lahir : Barito Kuala;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/28 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Kolam Makmur Rt. 012 Rw. 002 Kel. Kolam Makmur Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedi Setiawan als. Kuntet Bin Ahmad Umar ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/VII/Res.4.2./2022/Gakkum Polairud yang berlaku sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;

Terdakwa Dedi Setiawan als. Kuntet Bin Ahmad Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Eka Romahadi Samudra als. Eko Bin Wahono;
2. Tempat lahir : Sungai Puntik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/23 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Kolam Makmur Rt. 008 Rw. 002 Kel.
Kolam Makmur Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala
Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Eka Romahadi Samudra als. Eko Bin Wahono ditangkap pada ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/04/VII/Res.4.2./2022/Gakkum Polairud yang berlaku sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;

Terdakwa Eka Romahadi Samudra als. Eko Bin Wahono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;

Para Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 20 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DEDI SETIAWAN Als. KUNTET Bin AHMAD UMAR dan Terdakwa II EKA ROMAHADI SAMUDRA Als. EKO Bin WAHONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DEDI SETIAWAN Als. KUNTET Bin AHMAD UMAR dan Terdakwa II EKA ROMAHADI SAMUDRA Als. EKO Bin WAHONO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) Gram
 - 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari plastik dgn merk SANBE ETHICAL
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca
 - 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna bening
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru hitam dgn motif jamurDirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah HP dgn merk Samsung J2 warna silver.
Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih dgn Nopol DA 6426 MM (tanpa STNK dan BPKB)
Dikembalikan kepada Terdakwa II EKA ROMAHADI SAMUDRA Als. EKO Bin WAHONO
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta momohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA ;

Bahwa ia terdakwa I DEDI SETIAWAN Als. KUNTET Bin AHMAD UMAR dan Terdakwa II EKA ROMA HADI SAMUDRA Als. EKO Bin WAHONO pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 16.45 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu hari pada tahun 2022, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Desa Bambang Kec. Belawang Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 skj. 16.00 Wita terdakwa II ditelpon oleh sdr. SAUDI (DPO) dan mengajak terdakwa II untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu, namun terdakwa II menolak, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 jam 15.00 Wita sdr. SAUDI (DPO) menghubungi lagi terdakwa II dan menawarkan Narkoba jenis shabu milik sdr. SAUDI (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila terdakwa II mau membeli shabu tersebut sdr. SAUDI (DPO) bersedia mengantarkannya dan hanya meminta uang tambahan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah ojek. Mendengar penawaran tersebut terdakwa II bersepakat dengan sdr. SAUDI (DPO) untuk membeli shabu milik sdr. SAUDI (DPO).
- Selanjutnya karena terdakwa II tidak memiliki uang terdakwa II mendatangi terdakwa I dan mengajak terdakwa I untuk membeli Narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian terdakwa II bercerita kepada terdakwa I bahwa ada teman terdakwa II menawarkan shabu dengan harga murah, kemudian terdakwa I bertanya “*berapa harganya*” dan terdakwa II menjawab “*untuk 1 (Satu) gramnya hanya Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah)*” diantar

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat, mau gak ? tetapi saya lagi tidak pegang uang, kalau mau saya pinjam uang kamu dulu nanti saya ganti setelah saya dapat uang” kemudian terdakwa I menjawab “iya, siap ada uangnya biar pakai uang saya dulu”. Kemudian terdakwa II menghubungi sdr. SAUDI (DPO) untuk minta diantarkan shabu yang ditawarkan sdr. SAUDI (DPO), kemudian setelah sampai dilokasi sdr. SAUDI (DPO) menghubungi terdakwa II untuk mendatangi lokasi yang telah disepakati. Selanjutnya terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I berangkat menuju lokasi yang telah disepakati dengan menggunakan motor milik terdakwa II, kemudian para terdakwa bertemu dengan sdr. SAUDI (DPO) dan sdr. SAUDI (DPO) langsung menyerahkan dompet yang berisi shabu kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. SAUDI (DPO), kemudian para terdakwa pulang menuju Kec. Wanaraya.

- Selanjutnya saat para terdakwa menuju ke Kec. Wanaraya para terdakwa diberhentikan oleh saksi Mahmud Sabirin dan saksi Muhammad Fitriadi yang merupakan Petugas Kepolisian Satpolairud Polres Batola kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan para saksi menemukan dompet warna hitam biru yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,03 gram berat bersih 0,98 gram didalam kantong saku depan celana milik terdakwa I, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satpolairud Polres Batola untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.0873 tertanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Bahwa benar para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa I DEDI SETIAWAN Als. KUNTET Bin AHMAD UMAR dan Terdakwa II EKA ROMAHADI SAMUDRA Als. EKO Bin WAHONO pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada tahun 2022, bertempat di tepi perairan Sei Barito tepatnya di Jalan Desa Bambang Kec. Belawang Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Mahmud Sabirin dan saksi Muhammad Fitriadi yang merupakan Petugas Kepolisian Satpolairud Polres Batola mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditepi perairan sei. Barito seringa da seseorang yang membawa Narkoba Golongan I jenis shabu, kemudian para saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut, selanjutnya para saksi memberhentikan para terdakwa yang sedang melintas, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan para saksi menemukan barang bukti berupa dompet warna hitam biru yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,03 gram berat bersih 0,98 gram didalam kantong saku depan celana milik terdakwa I, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satpolairud Polres Batola untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.0873 tertanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Atau

KETIGA ;

Bahwa ia terdakwa terdakwa I DEDI SETIAWAN Als. KUNTET Bin AHMAD UMAR dan Terdakwa II EKA ROMAHADI SAMUDRA Als. EKO Bin WAHONO pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 di siang hari atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu hari pada tahun 2022, bertempat di kebun sawit tepatnya di Desa Bambang Kec. Belawang Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa berangkat bersama-sama ke Kebun sawit untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu kemudian terdakwa I membawa alat hisap berupa bong, pipet kaca dan korek api, kemudian para terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara di hisap melalui alat (bong) dimana narkoba tersebut sebelumnya dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar menggunakan mancis (korek api) dengan api kecil dan setelah narkoba jenis shabu tersebut mengeluarkan asap kemudian para terdakwa menghisapnya melalui sedotan lain yang terhubung ke alat isap tersebut (bong) secara bergantian.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba No : 52/VII/KLINIK/2022 tanggal 27 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan Zat adiktif/Narkoba terhadap urine terdakwa I DEDI SETIAWAN Als. KUNTET Bin AHMAD UMAR yang ditandatangani oleh dr. NORMAYNI MAYA SARI dengan hasil didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba No : 53/VII/KLINIK/2022 tanggal 27 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan Zat adiktif/Narkoba terhadap urine terdakwa II EKA ROMAHADI SAMUDRA Als. EKO Bin WAHONO yang ditandatangani oleh dr. NORMAYNI MAYA SARI dengan hasil didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal para terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahmud Sabirin, S.H. Bin Jailani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di tepi perairan Sei. Barito tepatnya Desa Bambangin Kecamatan Belawang Kabupaten Barito kuala, Saksi selaku anggota kepolisian Polres Barito Kuala bersama dengan anggota kepolisian yang lain mengamankan Para Terdakwa yang bernama Dedi Setiawan Als Kuntet Bin Ahmad Umar dan Eka Romahadi Samudra Bin Wahono karena Para Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa selain Narkotika jenis sabu-sabu adalah 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari plastik dengan merk SANBE ETHICAL, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru hitam dengan motif jamur dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dengan no.pol DA 6426 MM serta 1 (satu) buah HP merk Samsung j2 warna silver;
- Bahwa pada saat akan diamankan Terdakwa I Dedi Setiawan Als KUNTET Bin Ahmad Umar mencoba membuang barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram, berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram yang terbungkus di dalam plastik klip warna bening yang tersimpan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dompet warna hitam biru ke tanah yang semula berada didalam kantong saku celana sebelah kanan dari Terdakwa I Dedi Setiawan Als KUNTET Bin Ahmad Umar;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram, berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Saudi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jeins sabu-sabu adalah uang milik Terdakwa I Dedi Setiawan Als Kuntet Bin Ahmad Umar;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram, berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukan di persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam kantong plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari plastik dengan merk SANBE ETHICAL, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru hitam dengan motif jamur, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6426 MM serta 1 (satu) buah HP Merk Samsung J2 warna silver. Yang mana barang bukti tersebut adalah barang-barang yang diamankan oleh Saksi dari Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Fitriadi Bin Ponidi, S.Sos (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di tepi perairan Sei. Barito tepatnya Desa Bambang Kecamatan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belawang Kabupaten Barito kuala, Saksi selaku anggota kepolisian Polres Barito Kuala bersama dengan anggota kepolisian yang lain mengamankan Para Terdakwa yang bernama Dedi Setiawan Als Kuntet Bin Ahmad Umar dan Eka Romahadi Samudra Bin Wahono karena Para Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa selain Narkotika jenis sabu-sabu adalah 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari plastik dengan merk SANBE ETHICAL, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru hitam dengan motif jamur dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dengan no.pol DA 6426 MM serta 1 (satu) buah HP merk Samsung j2 warna silver;
- Bahwa pada saat akan diamankan Terdakwa I Dedi Setiawan Als KUNTET Bin Ahmad Umar mencoba membuang barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram, berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram yang terbungkus di dalam plastik klip warna bening yang tersimpan didalam dompet warna hitam biru ke tanah yang semula berada didalam kantong saku celana sebelah kanan dari Terdakwa I Dedi Setiawan Als KUNTET Bin Ahmad Umar;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram, berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Saudi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jeins sabu-sabu adalah uang milik Terdakwa I Dedi Setiawan Als Kuntet Bin Ahmad Umar;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,03

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh



(satu koma nol tiga) gram, berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram;

- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus alam kantong plastic klip bening dengan jumlah berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari plastik dengan merk SANBE ETHICAL, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru hitam dengan motif jamur, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6426 MM serta 1 (satu) buah HP Merk Samsung J2 warna silver. Yang mana barang bukti tersebut adalah barang-barang yang diamankan oleh Saksi dari Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Riduan Mahfit Bin Rahmad Napid yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang bernama Dedi Setiawan als. Kuntet Bin Ahmad Umar dan Eka Romahadi Samudra als. Eko Bin Wahono pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 16.45 WITA, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Desa Bambang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada disekitar tempat kejadian, kemudian datang seorang anggota kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa anggota Kepolisian datang kepada saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa akan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, kemudian saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan, pada saat itu petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada saksi;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,98 (nol koma sembilan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh



delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari plastik dengan merk Sanbe Ethical, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru hitam dengan motif jamur, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6426 MM dan 1 (satu) buah HP dengan merk Samsung J2 warna silver;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang berada di pinggir jalan tepatnya di Desa Bambang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Para Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawa Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0873 tertanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 0,02 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Dedi Setiawan als. Kuntet Bin Ahmad Umar telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita di tepi Perairan Sei. Barito yaitu tepatnya di Jln Desa Bambang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala karena membawa 1 (satu) paket narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus plastik klip bening beserta alat hisap, pipet kaca dan sendok plastik;

- Bahwa anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala menemukan barang bukti tersebut di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa I dengan barang bukti narkoba gol I jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian sebanyak 1 (satu) paket narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram terbungkus plastik klip bening yang tersimpan dalam dompet warna hitam biru;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkoba gol I jenis sabu-sabu tersebut di tepi sungai Desa Bambang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dari teman Terdakwa II yang bernama Saudi;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba gol I jenis sabu dengan cara Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Saudi dan Saudara Saudi memberitahukan kepada Terdakwa I letak Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 5 meter dari Terdakwa I berdiri bersama dengan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I mengambil barang narkoba yang disimpan di dalam dompet kecil kemudian Terdakwa I langsung menyimpannya ke dalam saku celana sebelah kanan dan langsung membawa pergi bersama Terdakwa II kembali ke Kecamatan Wanaraya yang rencananya Narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu adalah pada sekitar pukul 16.45 wita Terdakwa II mendapat info dari temannya Terdakwa II yang menawarkan narkoba tersebut yaitu meminta Terdakwa II untuk mendatangnya di lokasi yang ditentukan oleh temannya Terdakwa II yaitu di Desa Bambang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala. Setelah mendapat telepon tersebut Para Terdakwa langsung berangkat ke lokasi yang ditentukan oleh temannya itu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Setelah sampai di lokasi yang ditentukan oleh temannya Terdakwa II, Terdakwa I melihat seseorang berdiri di pinggir jalan lalu Para Terdakwa menghampirinya dan Terdakwa II memutar arah sepeda motor dengan posisi membelakangi Para Terdakwa dan orang tersebut yang berjarak kurang lebih 6 (enam) meter. Kemudian Terdakwa I langsung turun dari

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor untuk mendatangi orang tersebut dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar harga Narkotika yang telah disepakati oleh Terdakwa II setelah Terdakwa I menyerahkan uang kepada orang tersebut, orang tersebut memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut sudah diletakan dipinggir jalan yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa I berdiri, kemudian Terdakwa I langsung mengambil barang berupa dompet kecil yang berisi narkotika tersebut dan langsung disimpan kedalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa I kembali mendatangi Terdakwa II yang duduk di atas sepeda motor miliknya untuk kembali ke Kecamatan Wanaraya. Di perjalanan pulang tiba-tiba Para Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian, lalu Para Terdakwa langsung di periksa dan ditemukan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa I dompet yang berisi 1 paket narkotika jenis sabu-sabu beserta alat hisapnya;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan Barang Bukti yang ditunjukan di persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus alam kantong plastic klip bening dengan jumlah berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari plastik dengan merk SANBE ETHICAL, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru hitam dengan motif jamur, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6426 MM serta 1 (satu) buah HP Merk Samsung J2 warna silver. Yang mana barang bukti tersebut adalah barang-barang yang diamankan oleh anggota kepolisian dari Para Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6426 MM adalah milik Terdakwa II sedangkan 1 (satu) buah HP Merk Samsung J2 warna silver adalah milik Terdakwa II yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Saudi;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;
2. Eka Romahadi Samudra als. Eko Bin Wahono telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita di tepi Perairan Sei. Barito yaitu tepatnya di Jln Desa Bambang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala karena membawa 1 (satu) paket narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram terbungkus plastik klip bening beserta alat hisap, pipet kaca dan sendok plastik;
- Bahwa anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala menemukan barang bukti tersebut di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa I dengan barang bukti narkoba gol I jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian sebanyak 1 (satu) paket narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram terbungkus plastik klip bening yang tersimpan dalam dompet warna hitam biru;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkoba gol I jenis sabu-sabu tersebut di tepi sungai Desa Bambang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dari teman Terdakwa II yang bernama Saudi;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba gol I jenis sabu dengan cara Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Saudi dan Saudara Saudi memberitahukan kepada Terdakwa I letak Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 5 meter dari Terdakwa I berdiri bersama dengan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I mengambil barang narkoba yang disimpan di dalam dompet kecil kemudian Terdakwa I langsung menyimpannya ke dalam saku celana sebelah kanan dan langsung membawa pergi bersama Terdakwa II kembali ke Kecamatan Wanaraya yang rencananya Narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu adalah pada sekitar pukul 16.45 wita Terdakwa II mendapat info dari temannya Terdakwa II yang menawarkan narkoba tersebut yaitu meminta Terdakwa II untuk mendatangnya di lokasi yang ditentukan oleh temannya Terdakwa II yaitu di Desa Bambang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala. Setelah mendapat telepon tersebut Para Terdakwa langsung berangkat ke lokasi yang ditentukan oleh

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh



temannya itu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Setelah sampai di lokasi yang ditentukan oleh temannya Terdakwa II, Terdakwa I melihat seseorang berdiri di pinggir jalan lalu Para Terdakwa menghampirinya dan Terdakwa II memutar arah sepeda motor dengan posisi membelakangi Para Terdakwa dan orang tersebut yang berjarak kurang lebih 6 (enam) meter. Kemudian Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor untuk mendatangi orang tersebut dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar harga Narkotika yang telah disepakati oleh Terdakwa II setelah Terdakwa I menyerahkan uang kepada orang tersebut, orang tersebut memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa barang tersebut sudah diletakan dipinggir jalan yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa I berdiri, kemudian Terdakwa I langsung mengambil barang berupa dompet kecil yang berisi narkotika tersebut dan langsung disimpan kedalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa I kembali mendatangi Terdakwa II yang duduk di atas sepeda motor miliknya untuk kembali ke Kecamatan Wanaraya. Di perjalanan pulang tiba-tiba Para Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian, lalu Para Terdakwa langsung di periksa dan ditemukan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa I dompet yang berisi 1 paket narkotika jenis sabu-sabu beserta alat hisapnya;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan Barang Bukti yang ditunjukan di persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus alam kantong plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari plastik dengan merk SANBE ETHICAL, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru hitam dengan motif jamur, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6426 MM serta 1 (satu) buah HP Merk Samsung J2 warna silver. Yang mana barang bukti tersebut adalah barang-barang yang diamankan oleh anggota kepolisian dari Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6426 MM adalah milik Terdakwa II dan terhadap sepeda motor tersebut ada surat-suratnya sedangkan 1 (satu) buah HP Merk Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J2 warna silver adalah milik Terdakwa II yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Saudi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) Gram
2. 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari plastik dgn merk SANBE ETHICAL
3. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca
4. 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna bening
5. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru hitam dgn motif jamur
6. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih dgn Nopol DA 6426 MM (tanpa STNK dan BPKB)
7. 1 (satu) buah HP dgn merk Samsung J2 warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita di tepi Perairan Sei. Barito yaitu tepatnya di Jln Desa Bambang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala karena membawa 1 (satu) paket narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram terbungkus plastik klip bening beserta alat hisap, pipet kaca dan sendok plastik;
- Bahwa anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala menemukan barang bukti tersebut di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa I dengan barang bukti narkotika gol I jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian sebanyak 1 (satu) paket narkotika gol I jenis sabu-sabu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram terbungkus plastik klip bening yang tersimpan dalam dompet warna hitam biru;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika gol I jenis sabu-sabu tersebut di tepi sungai Desa Bambang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dari teman Terdakwa II yang bernama Saudi;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika gol I jenis sabu dengan cara Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Saudi dan Saudara Saudi memberitahukan kepada Terdakwa I letak Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 5 meter dari Terdakwa I berdiri bersama dengan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I mengambil barang narkotika yang disimpan di dalam dompet kecil kemudian Terdakwa I langsung menyimpannya ke dalam saku celana sebelah kanan dan langsung membawa pergi bersama Terdakwa II kembali ke Kecamatan Wanaraya yang rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu adalah pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 16.45 wita Terdakwa II mendapat info dari temannya Terdakwa II yang menawarkan narkotika tersebut yaitu meminta Terdakwa II untuk mendatangnya di lokasi yang ditentukan oleh temannya Terdakwa II yaitu di Desa Bambang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala. Setelah mendapat telepon tersebut Para Terdakwa langsung berangkat ke lokasi yang ditentukan oleh temannya itu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Setelah sampai di lokasi yang ditentukan oleh temannya Terdakwa II, Terdakwa I melihat seseorang berdiri di pinggir jalan lalu Para Terdakwa menghampirinya dan Terdakwa II memutar arah sepeda motor dengan posisi membelakangi Para Terdakwa dan orang tersebut yang berjarak kurang lebih 6 (enam) meter. Kemudian Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor untuk mendatangi orang tersebut dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar harga Narkotika yang telah disepakati oleh Terdakwa II setelah Terdakwa I menyerahkan uang kepada orang tersebut, orang tersebut memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa barang tersebut sudah diletakan dipinggir jalan yang berjarak kurang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa I berdiri, kemudian Terdakwa I langsung mengambil barang berupa dompet kecil yang berisi narkoba tersebut dan langsung disimpan ke dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa I kembali mendatangi Terdakwa II yang duduk di atas sepeda motor miliknya untuk kembali ke Kecamatan Wanaraya. Di perjalanan pulang tiba-tiba Para Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala, lalu Para Terdakwa langsung di periksa dan ditemukan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa I dompet yang berisi 1 paket narkoba jenis sabu-sabu beserta alat hisapnya;

- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus alam kantong plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari plastik dengan merk SANBE ETHICAL, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru hitam dengan motif jamur, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6426 MM serta 1 (satu) buah HP Merk Samsung J2 warna silver. Yang mana barang bukti tersebut adalah barang-barang yang diamankan oleh anggota kepolisian dari Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6426 MM adalah milik Terdakwa II dan terhadap sepeda motor tersebut ada surat-surat bukti kepemilikan sedangkan 1 (satu) buah HP Merk Samsung J2 warna silver adalah milik Terdakwa II yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Saudi dalam rangka membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam pengertian ini ialah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka orang tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) yang mengaku bernama Dedi Setiawan als. Kuntet Bin Ahmad Umar dan Eka Romahadi Samudra als. Eko Bin Wahono yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh



sehingga dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor 52/VII/KLINIK/2022 tertanggal 27 Juli 2022 dan Surat Keterangan Narkoba Nomor 53/VII/KLINIK/2022 tertanggal 27 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Polres Barito Kuala, diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama Dedi Setiawan dan Eka Romahadi Samudra dengan kesimpulan urine yang bersangkutan positif mengandung zat adiktif / Narkoba (Methamphetamine);

Menimbang, bahwa methamphetamine merupakan Narkotika golongan I, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk yang berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan dan tujuan Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, ataupun reagensia laboratorium sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam kegiatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan dalam unsur pasal ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, menyuruh melakukan ialah orang yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan pidana dimana orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana sementara orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sedangkan turut melakukan ialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang dimana semuanya melakukan perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Para Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita di tepi Perairan Sei. Barito yaitu tepatnya di Jln Desa Bambang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala karena membawa 1 (satu) paket narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram terbungkus plastik klip bening beserta alat hisap, pipet kaca dan sendok plastik;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala menemukan barang bukti tersebut di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa I dengan barang bukti narkoba gol I jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian sebanyak 1 (satu) paket narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram terbungkus plastik klip bening yang tersimpan dalam dompet warna hitam biru;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkoba gol I jenis sabu-sabu tersebut di tepi sungai Desa Bambang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dari teman Terdakwa II yang bernama Saudi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba gol I jenis sabu dengan cara Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Saudi dan Saudara Saudi memberitahukan kepada Terdakwa I letak Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 5 meter dari Terdakwa I berdiri bersama dengan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I mengambil barang narkoba yang disimpan di dalam dompet kecil kemudian Terdakwa I

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyimpannya ke dalam saku celana sebelah kanan dan langsung membawa pergi bersama Terdakwa II kembali ke Kecamatan Wanaraya yang rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu adalah pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 16.45 wita Terdakwa II mendapat info dari temannya Terdakwa II yang menawarkan narkotika tersebut yaitu meminta Terdakwa II untuk mendatangnya di lokasi yang ditentukan oleh temannya Terdakwa II yaitu di Desa Bambang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala. Setelah mendapat telepon tersebut Para Terdakwa langsung berangkat ke lokasi yang ditentukan oleh temannya itu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Setelah sampai di lokasi yang ditentukan oleh temannya Terdakwa II, Terdakwa I melihat seseorang berdiri di pinggir jalan lalu Para Terdakwa menghampirinya dan Terdakwa II memutar arah sepeda motor dengan posisi membelakangi Para Terdakwa dan orang tersebut yang berjarak kurang lebih 6 (enam) meter. Kemudian Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor untuk mendatangi orang tersebut dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar harga Narkotika yang telah disepakati oleh Terdakwa II setelah Terdakwa I menyerahkan uang kepada orang tersebut, orang tersebut memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa barang tersebut sudah diletakan dipinggir jalan yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa I berdiri, kemudian Terdakwa I langsung mengambil barang berupa dompet kecil yang berisi narkotika tersebut dan langsung disimpan ke dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa I kembali mendatangi Terdakwa II yang duduk di atas sepeda motor miliknya untuk kembali ke Kecamatan Wanaraya. Di perjalanan pulang tiba-tiba Para Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala, lalu Para Terdakwa langsung di periksa dan ditemukan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa I dompet yang berisi 1 paket narkotika jenis sabu-sabu beserta alat hisapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa berencana memakai bersama-sama narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan oleh anggota kepolisian Polres Barito Kuala, di kaitkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari plastik dengan merk SANBE ETHICAL dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca serta keyakinan Hakim, patut di duga Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri serta dengan dikuatkan adanya Surat Keterangan Narkoba Nomor 52/VII/KLINIK/2022 tertanggal 27 Juli 2022 dan Surat Keterangan Narkoba Nomor 53/VII/KLINIK/2022 tertanggal 27 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Polres Barito Kuala, diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama Para Terdakwa dengan kesimpulan urine yang bersangkutan positif mengandung zat adiktif / Narkoba (Methamphetamine);

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam kantong plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari plastik dengan merk SANBE ETHICAL, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru hitam dengan motif jamur, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6426 MM serta 1 (satu) buah HP Merk Samsung J2 warna silver. Yang mana barang bukti tersebut adalah barang-barang yang diamankan oleh anggota kepolisian dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0873 tertanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 0,02 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga diketahui bahwa barang bukti yang diajukan ternyata adalah memang benar merupakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Para Terdakwa, karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Para Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari plastik dgn merk SANBE ETHICAL;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru hitam dgn motif jamur;

Yang mana untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 27 Juli 2022 diketahui telah dilakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga barang bukti Narkotika yang diajukan di persidangan menjadi tersisa berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, oleh karena semua barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar semua barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP dgn merk Samsung J2 warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih dgn Nopol DA 6426 MM yang telah disita dari Terdakwa II Eka Romahadi Samudra Als. Eko Bin Wahono, oleh karena Sepeda Motor tersebut diketahui kepemilkannya dan ada surat-suratnya serta mempertimbangkan rasa keadilan maka dikembalikan kepada Terdakwa II Eka Romahadi Samudra Als. Eko Bin Wahono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dedi Setiawan als. Kuntet Bin Ahmad Umar dan Terdakwa II Eka Romahadi Samudra als. Eko Bin Wahono tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) Gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari plastik dgn merk SANBE ETHICAL;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna bening;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru hitam dgn motif jamur;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP dgn merk Samsung J2 warna silver;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih dgn Nopol DA 6426 MM;Dikembalikan kepada Terdakwa II Eka Romahadi Samudra Als. Eko Bin Wahono;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra,S.H, Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyo, S.H.,M.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Sendra Fernando Saputra, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Para Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra,S.H

Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum

Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H., M.Kn

Panitera,

Supriyo, S.H.,M.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)